Mekanisme Pasar Tradisional Mimbaan di Situbondo: Analisis Perspektif Islam Teori Ibn Taimiyah

Avi Dinda Putri Sheila

Abstrak

Mekanisme pasar adalah suatu proses pembentukan harga yang berdasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar tradisional Mimbaan Kota Situbondo pembentukan harga saat ini tidak hanya di pengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran, tetapi terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Tapi, Ibnu Taimiyah menyampaikan penetapan harga terjadi karena keseimbangan permintaan dan penawaran. Penjual dan penbeli adalah pemeran utama masalah mekanisme yang terjadi di pasar dan yang utama yaitu penetapan harga. Observasi ini menggunakan metode kualitatif, dan mendapatkan data dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan wawancara. Sedangkan untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Pada observasi ditemui adanya ketidak sesuaian antara mekanisme pasar tradisional Mimbaan Kota Situbondo dan mekanisme pasar pemikiran Ibnu Taimiyah. Namun, terdapat pula beberapa hal yang sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah tentang penetapan harga. Jika mekanisme pasar pemikiran Ibnu Taimiyah diterapkan pada pasar tradisional Mimbaan, memungkinkan untuk menjamin keseimbangan harga pasar suatu barang serta mencegah terjadinya mekanisme pasar yang tidak sempurna.

Kata Kunci: Mekanisme Pasar; Ibnu Taimiyah; Pasar Tradisional Mimbaan

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa melepaskan ketergantungan dengan manusia lainnya, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui pasar. Kebutuhan manusia sangat beragam, mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia saling bergantung satu sama lain, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia membutuhkan harta untuk memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk mendapatkan harta. Salah satunya adalah melalui bekerja, sedangkan salah satu jenis pekerjaan adalah bisnis.

Hukum berdagang adalah halal dalam Islam. Rasulullah SAW, mengajarkan umatnya untuk berdagang dengan menjunjung tinggi etika bisnis Islam, dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, umat Islam dilarang melakukan kesia-siaan. Sebaliknya, umat Islam harus melakukan kegiatan ekonomi dengan senang hati (T. Handayani, 2019). Islam adalah agama yang sempurna. Hal ini karena Islam membahas nilai, etika, dan pedoman hidup secara komprehensif. Islam juga merupakan agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik masalah akidah maupun muamalah. Dalam hal muamalah, Islam mengatur hubungannya dengan hubungan manusia dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di dalamnya bagaimana mengelola pasar dan segala mekanismenya.

Pengertian pasar sendiri banyak diartikan oleh masyarakat sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Para ahli pun memiliki

definisi tersendiri dalam memahami pasar. Menurut Kotler, pasar adalah sebuah media untuk menjembatani antara produsen dan konsumen saat bertransaksi barang atau jasa yang secara fisik berada. Menurut H. Nystrom, pasar adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi barang atau jasa yang terjadi oleh kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Pasar juga diartikan sebagai tempat terjadinya proses penentuan harga (Hikmahyatun, 2019). Dalam teori ekonomi mikro dijelaskan bahwa suatu pasar terbagi menjadi dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang tergolong pasar dimana baik penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai price taker dan harga yang ada di pasar tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama (Sukirno, 2016). Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar dimana jumlah penjual lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pembeli. Meskipun jumlah pembelinya sedikit, namun penjual pada pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang mampu menjual produk dalam jumlah yang terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam menentukan harga suatu produk.

Namun, pasar dan harga dalam Islam sebenarnya memiliki konsep yang jelas. Mekanisme pasar dalam Islam adalah keseimbangan dan keadilan antara permintaan dan penawaran. Secara garis besar, mekanisme pasar dalam Islam adalah kebebasan dalam menentukan harga dalam hal keseimbangan pasar di mana hal tersebut berguna untuk menstabilkan permintaan dan penawaran demi kemaslahatan umat manusia.

Dalam sistem kapitalis, pasar memiliki fungsi penting untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat. Ekonomi kapitalis menginginkan pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi hingga distribusi. *Lassez faire et laissez le monde va de lui meme* (biarkan saja dan biarkan saja, dunia akan mengurus dirinya sendiri) adalah motto dari kapitalisme. Maksud dari semboyan ini adalah membiarkan perekonomian berjalan dengan normal tanpa campur tangan pemerintah nantinya akan ada tangan yang tidak terlihat (invisible hands) yang akan membawa perekonomian menuju keseimbangan (equilibrium), jika banyak campur tangan pemerintah maka pasar akan mengalami distorsi yang akan menyebabkan perekonomian tidak efisien dan tidak seimbang (non-equilibrium) (Mukaromah, 2020).

Secara umum, Ibnu Taimiyah sangat menghargai pentingnya harga yang terjadi karena adanya mekanisme pasar bebas (Irawan, 2015). Pasar bebas didasarkan pada kebutuhan yang efektif, bekerja melalui kekuatan permintaan dan penawaran yang bersifat impersonal, tidak terlihat dan hanya merupakan sumber kekayaan yang dapat digunakan bagi mereka yang dapat membelinya, bukan bagi mereka yang membutuhkannya, pasar ini tidak efisien dan juga tidak efektif (Listiawati, 2016).

Ibnu Taimiyah memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana dalam pasar bebas, harga diatur oleh kekuatan penawaran dan permintaan (Abdullah, 2010). Ia mengatakan: *"Fluktuasi harga tidak hanya terjadi karena kezaliman orang-orang tertentu. Akan tetapi, hal ini terjadi karena adanya penurunan jumlah produk atau penurunan jumlah impor barang yang diminati. Oleh karena itu, jika terjadi peningkatan permintaan dan penurunan penawaran, maka akan terjadi peningkatan harga. Di sisi lain, jika terjadi peningkatan pasokan barang dan penurunan permintaan, maka akan terjadi penurunan harga. Fenomena ini tidak disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Hal ini bisa terjadi karena hal-hal yang bukan kezaliman, dan*

terkadang bisa terjadi karena kezaliman. karena hal ini merupakan kehendak Allah yang maha kuasa yang menghendaki kehendak dalam hati manusia" (Sutrisno, 2021).

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga dapat terjadi karena adanya tindakan zalim atau kecurangan yang dilakukan oleh produsen. Dan tindakan zalim dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan pasar. Namun, hal ini juga tidak dapat disamaratakan untuk semua kondisi, karena fluktuasi harga dapat terjadi karena kekuatan pasar (Farma, 2019). Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan mempengaruhi perubahan harga seperti, Ada keinginan masyarakat untuk berbagai jenis barang; Jumlah pembeli atau peminat suatu barang; Besar atau kecilnya tingkat kebutuhan akan suatu barang; Harga juga akan bervariasi sesuai dengan kualitas barang pembeli; Tingkat harga juga dipengaruhi oleh alat transaksi yang digunakan untuk melakukan pembayaran saat melakukan transaksi, baik menjual maupun membeli; Ketersediaan stok produk di pasar; Jumlah modal yang dibutuhkan oleh produsen kecil (Widiarty, 2017).

Berbeda dengan realita yang ada di pasar Mimbaan Situbondo mengenai bekerjanya pasar bebas yang hanya terfokus pada maksimalisasi keuntungan demi memperoleh laba yang tinggi dan lebih dominan untuk kepentingan individu. Mekanisme yang demikian nampaknya tidak sejalan dengan mekanisme syariah yang menerapkan konsep kemanfaatan yang lebih luas pada kegiatan ekonomi, yang di dalamnya terdapat mekanisme pasar. Dan kegiatan ekonomi selalu mengacu pada konsep kemaslahatan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam kegiatan pasar (T. M. A. F. Handayani, 2019).

Pasar Mimbaan Kota Situbondo merupakan salah satu pasar yang beroperasi secara bebas, kebebasan inilah yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam mekanisme pasar seperti rusaknya harga pasar. Banyaknya jumlah pedagang dan barang yang sama di pasar, membuat para pedagang sering melakukan hal-hal yang curang demi mendapatkan konsumen yang lebih banyak, masih banyak pedagang yang menjual barangnya di bawah harga pasar atau di bawah harga dari pedagang lain, menjual barang di atas harga pasar. Hal ini dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan yang besar. Masalah lainnya adalah adanya konsumen yang tidak mengetahui tentang harga pasar dari barang yang akan dibelinya, dari ketidaktahuan konsumen ini sering dimanfaatkan oleh pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Regulasi harga adalah pengaturan harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Ada dua jenis penetapan harga, yaitu penetapan harga yang tidak adil atau mengandung unsur kezaliman dan penetapan harga yang adil menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil adalah penetapan harga yang dilakukan ketika harga meningkat karena adanya persaingan pasar bebas, yaitu kelangkaan pasokan atau peningkatan permintaan. Ibnu Taimiyah merekomendasikan agar pemerintah melakukan kebijakan penetapan harga ketika ketidaksempurnaan melanda pasar atau yang disebut dengan intervensi harga (Farma, 2019). Seorang pelaku monopoli tidak boleh dibiarkan bebas menggunakan kekuasaannya karena akan menentukan harga segala sesuatu yang dapat menzalimi masyarakat. Tujuan dari penetapan harga ini adalah untuk menjaga kestabilan harga agar tidak terjadi eksploitasi di antara mereka (Afif, 2017).

Sebelum menetapkan harga, pemerintah harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan masyarakat atau tokoh yang mewakili pelaku pasar. Keputusan ini bersifat persuasif karena pemerintahlah yang akan memberikan penawaran kepada anggota musyawarah untuk menetapkan harga, sehingga semua orang dapat menyepakati harga baru tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah (Farma, 2019). Permasalahan lain yang ditemui di pasar tradisional Mimbaan Kota

Situbondo adalah lemahnya pengawasan pemerintah dalam mengawasi jalannya mekanisme pasar di pasar tersebut. Meskipun pada kenyataannya mekanisme di pasar tersebut tidak berjalan dengan sempurna dan mengakibatkan harga pasar tidak stabil, namun pemerintah tidak mengambil keputusan atau tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pemerintah juga tidak melakukan intervensi harga, yang mana kita ketahui bahwa intervensi harga bertujuan untuk menstabilkan harga agar pasar berjalan dengan sempurna.

Imam Hidayat (2021) dengan judul Mekanisme Pasar Batik Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pasar Batik Tradisional 17 Agustus Pamekasan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, banyaknya pedagang yang tidak mengetahui tentang teori mekanisme pasar di pasar tradisional 17 Agustus Pamekasan. Pedagang hanya mengetahui adanya kebebasan dalam menetapkan harga batik, namun penentuan, naik dan turunnya harga berbeda pada setiap pedagang. Misalnya, pedagang menetapkan harga berdasarkan kualitas batik, ada yang menetapkan harga batik dengan mempertimbangkan bahan baku, dan ada pula yang melihat harga dari pedagang lain, serta melihat harga ketika pedagang membeli barangnya. Kedua, ketidaksesuaian antara teori Ibnu Taimiyah dengan mekanisme pasar di pasar 17 Agustus Pamekasan, karena kenaikan dan penurunan harga barang tidak selalu disebabkan oleh permintaan dan penawaran (Hidayatullah, 2021).

Erni Yusnita Siregar (2020) dengan judul Analisis Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Islam di Kabupaten Mandailing Natal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Temuan dari hasil penelitian ini adalah: mekanisme pasar yang sesuai dengan perspektif Islam, artinya mekanisme pasar menerapkan nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro yang mengunggulkan aspek profesional dan amanah, dan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah mengunggulkan aspek distribusi, melarang riba dan kegiatan ekonomi yang tidak ada manfaatnya secara riil bagi sistem perekonomian. Sementara itu, harga barang di pasar tradisional di Mandailing Natal masih dikatakan mahal. Dalam hal ini pemerintah sangat dibutuhkan perannya, dimana dalam Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun melakukan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat (Siregar, 2020).

Ade Irma Dwiratnaningrum (2022) yang berjudul Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Ranomeeto). Metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah, mekanisme penetapan harga sudah sesuai dengan pandangan Islam karena tidak ada unsur penipuan dimana pedagang mengambil keuntungan yang banyak, tidak ada ikhtiar ketika terjadi kelangkaan barang. Di pasar tradisional Panomeeto penetapan harga dilakukan dengan cara mengikuti harga umum yang ditentukan, dan sebagian pedagang menentukan dengan cara menentukan harga sendiri dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan yang diambil. Dalam ekonomi Islam disampaikan bahwa tidak boleh mengambil keuntungan yang terlalu tinggi karena akan merugikan pembeli dan tidak akan mendapat ridho-Nya (Dwiratnaningrum, 2022).

Melihat permasalahan yang ada membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perspektif Ibnu Taimiyah Terhadap Mekanisme Pasar Tradisional Mimbaan Kota Situbondo dengan tujuan; pertama, agar masyarakat mengetahui mekanisme pasar bebas menurut Ibnu Taimiyah dalam sejarah ekonomi Islam, sehingga masyarakat mengetahui bahwa pasar bebas sudah ada sejak dulu dan menerapkan transaksi yang adil dalam pasar bebas tersebut. Kedua, untuk dijadikan bahan evaluasi untuk menambah pengetahuan dan memberikan masukan kepada para

pedagang bahwa mekanisme pasar akan memberikan kebebasan dalam hal penentuan harga dan sangat berpengaruh terhadap loyalitas pedagang. Sehingga, para pedagang dapat terus berbenah dan melakukan perubahan dari waktu ke waktu. Ketiga, sebagai bahan evaluasi atau masukan bagi pengawas (pemerintah atau kepala pasar) dalam melakukan pengawasan, penerapan mekanisme pasar syariah di pasar tradisional Mimbaan Kota Situbondo agar pasar tetap berjalan dengan leluasa dan sempurna.

Metode

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Menurut Straus dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan pengetahuan yang tidak dapat diperoleh melalui statistik atau cara-cara kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif pada umumnya digunakan untuk mempelajari kehidupan manusia, sejarah, tingkah laku, fungsi organisasi, aktivitas sosial, dan lain sebagainya. (Sujerweni, 2015). Pendekatan selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus (case *study)* merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk mendalami sesuatu kasus tertentu dengan cara lebih mendalam serta mendetail dengan menggunakan berbagai jenis sumber informasi. Menurut Awaliyah *dkk* (2022) studi kasus memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai studi kasus. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penulisan kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam periode waktu tertentu. Untuk menganalisis data di lapangan, penelitian ini menggunakan metode interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (Miles dan Huberman, 2014). Penelitian kualitatif menggunakan rancangan reliabilitas untuk menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu akurat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu subjek. Dalam pengujian teknik, penelitian ini menggunakan metode Triangulasi (Sugiyono, 2010). Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. (Gunawan, 2005). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan produsen (5 orang) dan konsumen (2 orang) dengan total keseluruhan 7 orang, yang pada akhirnya akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, dimana peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul disertai dengan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pasar Mimbaan merupakan salah satu pasar di kota Situbondo dengan lokasi yang strategis, tepatnya di Jalan Raya Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang beroperasi sekitar 10 jam dalam sehari. Terdapat dua struktur bangunan di pasar Mimbaan, yaitu kios dan los. Jumlah kios yang berdiri di pasar mimbaan sekitar 40% (empat puluh persen) dan jumlah pedagang yang menggunakan kios sekitar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan pedagang.

Sementara itu, jumlah pedagang di pasar tradisional Mimbaan, jika dihitung berdasarkan tempat yang digunakan untuk berjualan; Jumlah pedagang berdasarkan tempat berjualan yang terdapat pada gambar di atas, bahwa pedagang yang berada di los sekitar 75 pedagang. Sedangkan

pedagang yang berada di kios sekitar 50 pedagang. Sehingga total jumlah pedagang menurut tempat berjualan sekitar 125 pedagang.disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1. Jumlah pedagang berdasarkan titik penjualan

Di pasar tradisional Mimbaan terdapat berbagai macam jenis barang dagangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Adapun kebutuhan sandang yang terdapat di pasar tradisional Mimbaan seperti; kain atau pakaian jadi, sandal dan sepatu. Sedangkan kebutuhan pangan yang terdapat di pasar tradisional Mimbaan seperti; beras, gula, minyak goreng, buah, sayur, ikan, daging, makanan ringan, junk food, dan lain-lain. Dan kebutuhan papan yang dapat kita temui di pasar tradisional Mimbaan adalah bahan bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, pasar tradisional Mimbaan Kota Situbondo merupakan salah satu pasar yang berjalan secara bebas, salah satunya dalam hal mekanisme dalam penentuan harga barang. Hal ini disebabkan karena pemerintah atau kepala pasar sebagai pengawas sangat terbatas dalam melakukan pengawasan terhadap pasar, sehingga menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh beberapa kelompok produsen. Akibatnya, harga yang beredar tidak berdasarkan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, persaingan pasar saat ini merupakan pasar persaingan tidak sempurna, karena tidak jarang ditemukan produsen melakukan berbagai cara untuk dapat bersaing dengan produsen lain dan mempertahankan usahanya dengan cara mempermainkan harga pada barang yang dijualnya.

Hasil wawancara dalam penelitian ini dengan para pelaku usaha mengungkapkan bahwa mereka menganut mekanisme pasar bebas, begitu juga dalam menetapkan harga di pasar tersebut. Di pasar ini, tidak hanya menerapkan mekanisme pasar bebas namun persaingan tidak sempurna sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau kepala pasar dalam mekanisme beroperasinya pasar tersebut. sehingga menyebabkan para penjual sangat bebas dalam menentukan harga barang yang dijualnya. Tidak sedikit pula pelaku usaha yang melakukan monopoli dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan individu, yaitu untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan yang wajar.

Melalui wawancara dengan pelaku usaha lainnya, karena kurangnya pengawasan dari pengawas, harga barang ditentukan sendiri-sendiri oleh pelaku usaha sehingga pembeli mau tidak mau harus menyetujui harga tersebut, sehingga terjadi ketimpangan harga untuk barang sejenis

antara satu produsen dengan produsen lainnya. Namun demikian, masih ditemukan produsen yang menetapkan harga yang sama untuk jenis barang yang sama. Penyebab ketidaksamaan dalam menetapkan harga pada jenis barang yang sama disebabkan oleh persaingan tidak sempurna dengan tujuan ingin mempertahankan usaha agar tidak kalah saing dengan produsen lain. Namun, beberapa penjual juga menetapkan harga berdasarkan perubahan permintaan dan penawaran suatu barang.

Contohnya, produsen A menjual barangnya dengan harga yang sama dengan produsen lain. Produsen B menjual barangnya di bawah harga produsen lain, dengan tujuan menarik lebih banyak konsumen daripada produsen lain dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Produsen C menjual barangnya di atas harga produsen lain untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Tidak hanya itu, ada konsumen yang tidak mengetahui tentang harga pasar dari barang yang akan dibelinya, dari ketidaktahuan konsumen inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa produsen melakukan bisnis semata-mata hanya untuk tujuan memaksimalkan keuntungan yang mereka dapatkan dan hanya untuk kesejahteraan mereka sendiri dengan melakukan berbagai strategi, salah satunya adalah eksploitasi di antara mereka. Dan penetapan harga tidak hanya didasarkan pada perubahan permintaan dan penawaran saja tetapi ada unsur lain seperti memanipulasi harga suatu barang dari harga aslinya.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pengawasan pemerintah yang terbatas membuat pemerintah tidak dapat melakukan intervensi harga meskipun mekanisme pasar yang ada saat ini tidak sempurna. Pemerintah juga tidak mengambil keputusan untuk menerapkan mekanisme pasar Islam dalam mekanisme pasar yang sedang berjalan di pasar tradisional Mimbaan, Kota Situbondo.

Lebih lanjut, berdasarkan fakta yang telah kami temukan yaitu pasar Mimbaan Kota Situbondo yang berjalan secara bebas, dapat digambarkan juga bahwa setiap produsen dapat menentukan harga suatu barang secara bebas. Alasan produsen melakukan hal tersebut karena penentuan harga secara bebas merupakan salah satu strategi atau upaya produsen untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan dapat mempertahankan usahanya masing- masing agar tidak kalah bersaing dengan produsen lain. Padahal yang kita ketahui, Rasulullah SAW menggolongkan riba bagi penjualan yang terlalu mahal dan melebihi kepercayaan konsumen. Namun, beberapa penjual juga menetapkan harga berdasarkan perubahan permintaan dan penawaran suatu barang.

Berdasarkan pandangan Ibnu Taimiyah tentang pasar bebas, di mana harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (Abdullah, 2010). Penyebab lainnya adalah dampak dari penurunan jumlah penawaran (*supply*) atau peningkatan jumlah permintaan (*demand*) (Farma, 2019). yaitu ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan penawaran pada harga yang sama atau sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan peningkatan penawaran pada harga yang sama. Jika terjadi penurunan penawaran yang diiringi dengan kenaikan permintaan, harga pasti akan mengalami kenaikan, begitu juga sebaliknya. Jadi, mekanisme pasar bebas yang ada di pasar tradisional Mimbaan berbanding terbalik dengan pandangan Ibnu Taimiyah. Perbedaan mekanisme pasar bebas ini terletak pada sistem penentuan harga yang dilakukan oleh produsen secara bebas sebagai upaya untuk bersaing dengan produsen lainnya. Sedangkan mekanisme pasar bebas yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah adalah suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, dan

penyebab lainnya disebabkan oleh penurunan jumlah penawaran barang atau peningkatan jumlah permintaan.

Namun, kedua perubahan ini tidak selalu berjalan seiring. Ketika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, harga akan meningkat. Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan rinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga, yaitu: Permintaan masyarakat terhadap barang sangat bervariasi (*al-raghbah*), jumlah orang yang membutuhkan barang (*tullab*), harga juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya permintaan terhadap barang, harga akan bervariasi sesuai dengan kualitas pembeli barang (*al-mu'awid*), tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis pembayaran (uang) yang digunakan dalam transaksi jual-beli, tujuan dari transaksi tersebut haruslah menguntungkan penjual dan pembeli, dan kasus yang sama bisa berlaku untuk orang yang menyewakan suatu barang (Dedi, 2018).

Di pasar tradisional Mimbaan terdapat faktor yang sesuai dan tidak sesuai mengenai perubahan harga menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Faktor yang sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah yaitu ketika terjadi perubahan permintaan dan penawaran suatu barang, maka harga akan mengalami perubahan. Sedangkan faktor lain yang menyebabkan terjadinya perubahan harga di pasar tradisional Mimbaan yaitu faktor ketidaktahuan harga dari pembeli mengenai harga suatu barang yang akan dibeli juga dapat menyebabkan kenaikan harga barang yang diminta, dalam hal ini dapat dikatakan produsen melakukan manipulasi harga dari harga aslinya. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat Ibnu Taimiyah mengenai penetapan harga.

Sementara itu, persaingan pasar yang terjadi saat ini adalah persaingan tidak sempurna, karena banyak ditemukan produsen yang melakukan berbagai kecurangan untuk bersaing dengan produsen lain demi mempertahankan bisnisnya, salah satunya dengan memainkan harga pada barang yang dijualnya. Persaingan tidak sempurna ini disebabkan oleh terbatasnya atau tidak adanya pengawasan dari pemerintah yang seharusnya berperan sebagai pengawas. Pengawas disini adalah pemerintah atau kepala pasar yang memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya mekanisme pasar di pasar Mimbaan Kota Situbondo agar berjalan dengan bebas dan sempurna. Sementara itu, Ibnu Taimiyah pernah membahas peran pengawas.

Dimana pemerintah harus menerapkan aturan pasar yang Islami dengan harapan produsen, konsumen dan pelaku ekonomi lainnya melakukan transaksi secara jujur dan adil. Pemerintah juga harus menjamin bahwa pasar beroperasi secara bebas dan menghindari praktik pemaksaan, manipulasi dan eksploitasi yang memanfaatkan kelemahan pasar sehingga persaingan dapat berjalan secara adil. Jadi, dapat kita lihat bahwa pasar tradisional Mimbaan dalam mekanisme pasarnya tidak menerapkan mekanisme pasar yang Islami karena ada beberapa hal yang bertentangan dengan mekanisme pasar yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Hal-hal yang bertentangan tersebut adalah; Ada kecurangan yang dilakukan antar produsen untuk memenangkan persaingan; Tidak ada peran pengawas dalam mengawasi mekanisme pasar; Serta tidak diterapkannya aturan pasar syariah oleh pengawas; Pengawas tidak dapat menjamin bahwa pasar berjalan dengan bebas dan kompetitif secara sempurna.

Namun, karena keterbatasan pengawasan atau tidak adanya pengawasan yang intens, akibatnya mekanisme pasar bebas tidak lagi berjalan dengan sempurna di pasar tradisional Mimbaan. Dikatakan tidak sempurna karena seperti yang diketahui dari hasil penelitian, hampir semua produsen bersaing dengan mempermainkan harga. Pemerintah atau pengawas juga tidak membuat kebijakan atau tidak melakukan intervensi harga, padahal intervensi harga sangat dibutuhkan untuk menstabilkan harga agar mekanisme pasar kembali berjalan dengan sempurna.

Jika pemerintah tidak segera mengatasi permasalahan tersebut, maka akan merugikan kelompok tertentu, baik konsumen maupun produsen.

Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai intervensi harga adalah bahwa ia menganjurkan para pengawas untuk tidak melakukan intervensi harga apabila mekanisme dalam suatu pasar berjalan dengan sempurna. Dapat juga dikatakan bahwa fluktuasi permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah berdampak pada perubahan suatu harga. Namun, apabila fluktuasi permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah tidak menjadi penyebab perubahan harga, maka intervensi harga boleh diterapkan oleh pengawas agar stabilitas harga tetap terjaga sehingga para produsen berkompetisi secara sempurna. Sebelum menetapkan harga, pemerintah harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan dengan masyarakat atau tokoh yang mewakili pelaku pasar. Keputusan ini bersifat persuasif karena pemerintahlah yang akan memberikan penawaran kepada anggota musyawarah untuk menetapkan harga, sehingga semua orang dapat menyepakati harga baru tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. (Farma, 2019)

Dari keterangan di atas, kita juga menemukan hal yang tidak sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang mana di pasar tradisional Mimbaan tidak ditemukan adanya intervensi harga yang seharusnya dilakukan oleh pengawas. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ia setuju pemerintah tidak melakukan intervensi harga jika mekanisme pasar berjalan dengan sempurna, sedangkan di pasar tradisional Mimbaan mekanisme pasar berjalan tidak sempurna dan tidak ada penerapan intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah. Merujuk pada pendapat Ibnu Taimiyah, seharusnya pemerintah melakukan intervensi harga di pasar tradisional Mimbaan agar harga di pasar kembali stabil. Jika harga kembali stabil, maka akan berdampak pula pada persaingan antar produsen yang semula tidak sempurna menjadi sempurna, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa penetapan harga tidak selalu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Tetapi ada faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan harga suatu barang. Tidak hanya di pasar tradisional Mimbaan Situbondo saja, tetapi di pasar tradisional Batik 17 Agustus Pamekasan juga terjadi hal demikian, seperti yang dikatakan Imam Hidayatullah dalam hasil penelitiannya bahwa para pedagang menetapkan harga berdasarkan kualitas batiknya, ada yang menetapkan harga batik dengan mempertimbangkan bahan bakunya, dan ada juga yang melihat harga dari pedagang lain, untuk melihat harga pada saat para pedagang tersebut menjual barangnya. (Hidayatullah, 2021) Begitu juga di pasar tradisional Panomeeto dalam menetapkan harga, yaitu dengan mengikuti harga umum yang ditetapkan, dan sebagian pedagang menetapkan harga sendiri dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan yang diambil. Hal ini juga disampaikan oleh Ade Irma Dwiratnaningrum dalam hasil penelitiannya (Dwiratnaningrum, 2022).

Penelitian ini juga menemukan bahwa di pasar tradisional Mimbaan Situbondo tidak ada pengawasan dari pemerintah dalam menjalankan mekanisme atau dalam menetapkan harga, oleh karena itu masih banyak pedagang di pasar tersebut yang menetapkan harga dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Seperti yang dikemukakan oleh Erni Yusnita Siregar dalam penelitiannya; Sementara itu, harga barang di pasar tradisional di Mandailing Natal masih dikatakan mahal. Dalam hal ini pemerintah sangat dibutuhkan perannya, dimana dalam Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun melakukan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat (Siregar, 2020). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah juga sangat

penting dalam mekanisme pasar agar berjalan sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang juga disampaikan oleh Ade Irma Dwiningrat pada hasil penelitiannya yang mengatakan bahwa pasar tradisional Panomeeto dalam menetapkan harga yaitu dengan cara mengikuti harga yang telah ditetapkan secara umum, dan sebagian pedagang menentukan dengan cara menentukan harga sendiri dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan yang diambil. Dalam ekonomi Islam disampaikan bahwa tidak boleh mengambil keuntungan yang terlalu tinggi karena akan merugikan pembeli dan tidak akan mendapat ridho-Nya (Dwiratnaningrum, 2022).

Dari hasil beberapa penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis, terlihat jelas bahwa dalam teori Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian di lapangan. Hal ini dikarenakan apa yang terjadi di lapangan untuk penetapan harga tidak selalu dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Sedangkan teori Ibnu Taimiyah mengenai campur tangan pemerintah dalam intervensi harga memang sangat penting untuk diimplementasikan di lapangan, karena pengawasan dan campur tangan pemerintah dapat menstabilkan harga sehingga para pedagang tidak dapat mengambil keuntungan di atas batas kewajaran.

Simpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa naik turunnya harga barang di pasar tradisional Mimbaan Situbondo didasarkan pada jumlah permintaan dan penawaran, serta terdapat unsur lain yang mempengaruhi yaitu kenaikan harga karena ketidaktahuan konsumen akan harga pasar atas produk yang ingin dibelinya. Karena mekanisme pasar bebas di tempat tersebut tidak berjalan dengan sempurna akibat terbatasnya pengawasan dari pemerintah mengenai mekanisme pasar yang berjalan. Oleh karena itu juga tidak ada penerapan intervensi harga untuk menstabilkan harga. Karena jika harga stabil maka mekanisme pasar juga akan berjalan dengan sempurna dan tidak ada eksploitasi di antara mereka.

Mekanisme Pasar Tradisional Mimbaan Kota Situbondo saat ini terdapat beberapa hal yang sesuai dan tidak sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar. Karena dalam menentukan harga tidak hanya disebabkan oleh perubahan permintaan dan penawaran saja. Akan tetapi ada unsur lain yang mempengaruhi perubahan harga di pasar tradisional Mimbaan, yaitu kenaikan harga karena ketidaktahuan konsumen akan harga pasar dari produk yang ingin dibelinya, sehingga produsen menaikan harga atau memanipulasi harga dari harga semula. Namun ada juga yang sesuai dengan teori Ibnu Taimiyah tentang penentuan harga, yaitu kenaikan harga yang terjadi di pasar tradisional Mimbaan disebabkan oleh perubahan permintaan dan penawaran secara alamiah. Hal lain yang tidak sesuai dengan teori Ibnu Taimiyah adalah pemerintah juga tidak pernah melakukan intervensi harga meskipun mekanisme yang terjadi di pasar saat ini belum sempurna. Jadi, pendapat Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar merupakan jawaban dari permasalahan yang terjadi di Pasar Tradisional Mimbaan Kota Situbondo. Apabila pemerintah menerapkan mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah, maka dapat membantu menjaga kestabilan harga suatu barang dan mencegah terjadinya mekanisme pasar yang tidak sempurna.

Referensi

Abdullah, B. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Setia.

Afif, M. (2017). Mekanisme Pasar perspektif Ibnu Taimiyah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, *2*, 230.

Ahmar, A., Nurlinda, N., & Muhani, M. (2016). Peranan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palopo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, *2*(1), 113-121. doi:10.35906/je001.v2i1.71

Almizan, A. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, *1*(1), 63-82. Retrieved from http://dx.doi.org/10.15548/maqdis.v1i1.16

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).

Arief, S., & Susilo, A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(2), 202-213. doi:10.22219/jes.v4i2.10091

Arief, S., Suandi Hamid, E., Syamsuri, S., Susilo, A., & In'ami, M. (2021). Factor Affecting Sharecropping System in East Java: an Islamic Prespective Analysis. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, *9*(2), 397-424. doi:10.21043/equilibrium.v9i2.12237

Arief, S., Susilo, A., & Fajaruddin, A. (2022). The Influence of Religiosity and Transparency on Production Factors of Sharecrops and Sharecropping Contract in East Java. *AL-MUZARA'AH*, *10*(1), 19-32. doi:10.29244/jam.10.1.19-32

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan ekonomi kreatif melalui Daur ulang sampah plastik (Studi kasus bank sampah kelurahan paju ponorogo). doi:10.31219/osf.io/6j7rv

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Model Industri Genteng Rumahan (Studi Kasus Desa Wringin Anom, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo). doi:10.31219/osf.io/na3tp

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pertenakan Sapi Perah (Studi Kasus Desa Pudak Kulon, Kec. Pudak, Kab Ponorogo). doi:10.31219/osf.io/wk4aq

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif. doi:10.31219/osf.io/ztbpf

Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat. doi:10.31219/osf.io/fcmve

Astuti, H. K. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Ibadah Di Madrasah Ibtidaiyah Dalam Membentuk Karakter Religius. *MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *1*(2), 061-070.

Astuti, H. K. (2022). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-nilai Ibadah di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(2), 187-200. Retrieved from https://doi.org/10.21154/maalim.v3i2.4891

Astuti, H. K. (2023). Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. doi:10.31219/osf.io/79jz8

Badan Pembina Hukum Nasional. (1990). *Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan*. Retrieved from Kemenkumham RI website: https://www.bphn.go.id/data/documents/90uu009.pdf

BPK Perwakilan Jawa Timur. (n.d.). Kabupaten Ponorogo. Retrieved April 2, 2023, from https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-ponorogo/

Dedi, S. (2018). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar. *Jurnal Ekonomi Islam*, *3*, 79.

Dwiputra, R. (2013). Preferensi Wisatawan Terhadap Sarana Wisata di Kawasan Wisata Alam Erupsi Merapi. *Journal of Regional and City Planning*, *24*(1), 35. doi:10.5614/jpwk.2013.24.1.3

Dwiratnaningrum, A. I. (2022). mekanisme Penetapan hHarga dalam pandangan Islam (studi kasus pada pedagang kaki lima di Pasar tradisional Ranomeeto). *Riset Kajian Bisnis dan Ekonomi*, *3*, 44.

Farma, J. (2018). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, *13*(2), 182-193.

Gunawan, I. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Bumi Aksara.

Hakim, R., & Susilo, A. (2020). Makna Dan Klasifikasi Amanah Qur'ani Serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, *4*(1), 119-144. doi:10.29240/alquds.v4i1.1400

Handayani, T. M. A. F. (2019). *Manajemen Pemasaran Islam* (3rd ed.). CV budi utama.

Hidayatullah, I. (2021). Mekanisme Pasar Batik perspektif Ibnu Taimiyah (Studi kasus pasar tradisional 17 Agustus Pamekasan). *Etheses*, 1.

Hikmahyatun, S. F. (2019). Struktur pasar dalam perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, *3*, 6.

Huda, M., Haryadi, I., Susilo, A., Fajaruddin, A., & Indra, F. (2019). Conceptualizing Waqf Insan on i-HDI (Islamic Human Development Index) Through Management Maqashid Syariah. *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia*. doi:10.4108/eai.13-2-2019.2286206

Irawan, M. (2015). Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita. *Jebis*, *1*, 71.

Latif, A., Haryadi, I., & Susilo, A. (2022, March). The Map of the Understanding Level of Cash Waqf for Jama'ah of Masjid in District of Ponorogo City. *Journal of Finance and Islamic Banking*, *4*(2). Retrieved from https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.3022

Listiawati. (2016). *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Masrifah, A., Setyaningrum, H., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). Perancangan Sistem Pengelolaan Limbah Durian Layak Kompos di Agrowisata Kampung Durian Ponorogo. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 268-282. doi:10.29062/engagement.v5i1.285

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mukaromah, N. F. (2020). pasar persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna dalam perspektif islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan, 4,* 3. Siregar, E. Y. (2020). Analisis Mekanisme Pasar (Menurut Perspektif Islam Di Kabupaten Mandailing Natal). *BISNIS DAN KEUANGAN ISLAM*, *1*(1), 60-78. https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9486

Nugraha, A. L., Sunjoto, A. R., & Susilo, A. (2019). Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis. *Islamic Economics Journal*, *5*(1), 147-162. doi:10.21111/iej.v5i1.3680

Nugraha, A. L., Susilo, A., & Rochman, C. (2021). Peran Perguruan Tinggi Pesantren dalam Implementasi Literasi Ekonomi. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *2*(2), 162-173. doi:10.47700/jiefes.v2i2.3552

Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, *11*(1), 21-42. doi:10.21154/justicia.v11i1.91

Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Islamic Economics Journal*, *1*(1), 45-59. doi:10.21111/iej.v1i1.344

Ringa, M. B. (2019). Peran Pemerintah, Sektor Swasta Dan Modal Sosial Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. *Bisman-Jurnal Bisnis & Manajemen*, *3*(2), 30-38. Retrieved from https://doi.org/10.32511/bisman.v2i2.56

Rizal, A., Indriawan, I. W., Susilo, A., & Rofiqo, A. (2021). Comparative analysis of ports to the economy of Indonesia: A Cointegration approach. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *7*(2), 145-154. doi:10.20885/jielariba.vol7.iss2.art6

Rusyidi, B., & Muhammad Fedryansah, M. (2021, December). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, *1*(3), 155-165. Retrieved from https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490

Setyaningrum, H., Rukminastiti Masrifah, A., Susilo, A., & Haryadi, I. (2021). Durian Rind Micro Composter Model: A Case of Kampung Durian, Ngrogung, Ponorogo, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, *226*, 00021. doi:10.1051/e3sconf/202122600021

Shah, H. S., & Susilo, A. (2022). E-Commerce on the study of maslahah mursalah (A review from an Islamic economic perspective). *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, *7*(1), 17-28. doi:10.30984/tjebi.v7i1.1944

Sheila, A. D. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Menurut imam al-ghazali. doi:10.31219/osf.io/657jg

Sheila, A. D. (2023). Eksternalitas Pedagang Kaki Lima: Analisis Kebijakan Relokasi Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah. doi:10.31219/osf.io/n7aw3

Sheila, A. D. (2023). Peran dan Fungsi Pemerintah Menurut Abu Ubaid. doi:10.31219/osf.io/gv9x6

Soetopo, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat: Wisata Alam Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Pacu Minat Baca.

Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (2016). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (ketiga). PT Raja Grafindo Persada.

Suryani, A. I. (2017). Strategi pengembangan pariwisata lokal. *Jurnal Spasial*, *3*(1), 33-42. doi:10.22202/js.v3i1.1595

Susilo, A. (2016). Kontribusi Waqf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor. *Islamic Economics Journal*, *2*(1), 17-35. doi:10.21111/iej.v2i1.967

Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(2), 193-209. doi:10.22219/jes.v1i2.3681

Susilo, A. (2020). Identifying Factors that Affect Consumer Satisfaction of Parklatz Café in Ponorogo City, East Java, Indonesia: An Application of Exploratory Factor Analysis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *5*(1), 1-14. doi:10.22219/jes.v5i1.11399

Susilo, A., Abdullah, N. I., & Che Embi, N. A. (2022). Islamic business ethics as customer retention factors in Islamic bank: An exploratory factor analysis. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *7*(2), 01-10. doi:10.35897/iqtishodia.v7i2.845

Susilo, A., Armina, S. H., & Lesmana, M. (2021). Recruitment system of lecturers at Islamic University in Indonesia: Head of departement perspective. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, *22*(2), 119-135. doi:10.30595/islamadina.v22i2.7899

Susilo, A., Lesmana, M., Lahuri, S., & Armina, S. H. (2021). Recruitment Flow Model of Lecturers in Islamic Economic Department at Public and Private Islamic University. *International Journal of Business and Economy*, *3*(3), 69-86.

Susilo, A., Rahman Abadi, M. K., & Imari, I. (2023). Pendampingan program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cikalon Wetan Desa Cipada. *Ahmad Dahlan Mengabdi*, *2*(2), 32-39. doi:10.58906/abadi.v2i2.96

Susilo, A., Rahman Abadi, M. K., Lahuri, S., & Rizal, A. (2022). Redetermining Halal Lifestyle: A Quran Perspective. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, *7*(2), 103-118. Retrieved from http://dx.doi.org/10.30984/tjebi.v7i2.2065

Susilo, A., Rofiqkhan Putra, S. M., Arief, S., & Lesmana, M. (2023). The Relationship between Islamic Business Ethics and Customer Retention: Evidence from Sharia Bank in Ponorogo. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, *6*(1), 79-107. Retrieved from https://doi.org/10.21154/elbarka.v6i1.3979

Suta, P. W., & Mahagangga, I. G. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Ekowisata Kampoeng Kepiting Tuban, Bali). *Jurnal Destinasi Pariwisata*, *5*(1), 144-149. doi:10.24843/jdepar.2017.v05.i01.p26

Sutrisno, A. (2021). Ekonomi Islam Perspektif Ibnu taimiyah. *IDIA*, *3*, 111.

Tursilarini, T. Y. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *44*(1), 1-21. Retrieved from https://doi.org/10.31105/mipks.v44i1.1973

Widiarty, A. E. (2017). Analisis Pendapat ibu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar di Pasar Valuta Asing. *Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *1*, 237.

Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. East Jakarta: Prenada Media.